

BAB III

**GAMBARAN UMUM BANK BTN SURABAYA DAN DASAR
PERTIMBANGAN PERATURAN LARANGAN NIKAH SESAMA
PEGAWAI DALAM SATU INSTANSI**

A. Gambaran Umum PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK

PT. Bank Tabungan Negara (BTN) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. PT. Bank Tabungan Negara yang selanjutnya disebut Bank BTN telah mengemban tugas negara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui kegiatan usaha yang dilakukannya dengan menyalurkan KPR dan kredit lainnya serta menghimpun dana masyarakat Indonesia melalui kegiatan usaha yang dilakukannya dengan menyalurkan KPR dan kredit lainnya serta menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, deposito dan giro.

Berdasarkan laporan terakhir yang ada di pusat tertanggal 31 Desember tahun 2013, Bank BTN di Indonesia memiliki 3 kantor wilayah:⁶⁸

- 1) Kantor wilayah I berada di Bekasi, dengan membawahi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Banten dan Jawa Barat.

⁶⁸ Corporate Secretary Division, "Laporan Tahunan 2013"<http://www.btn.co.id/>, diakses pada tanggal 20/04/2014.

- 2) Kantor wilayah II berada di Surabaya, dengan membawahi wilayah Jawa tengah sampai dengan Nusa Tenggara Timur (NTT)
- 3) Kantor wilayah III berada di Pekanbaru, dengan membawahi wilayah sumatera.

Bank BTN di Indonesia memiliki 65 kantor cabang, dengan rincian : 38 Kantor cabang berada di pulau Jawa, 11 kantor cabang di Sumatera, 5 kantor cabang di Kalimantan, 5 kantor cabang di Sulawesi, 3 kantor cabang di Papua dan Maluku, 3 Kantor cabang di Bali dan Nusa tenggara. Sedangkan untuk Kantor cabang pembantu berjumlah 223 kantor cabang pembantu, dengan rincian : 158 Kantor cabang pembantu berada di Jawa, 34 Kantor cabang pembantu berada di Sumatera, 10 kantor cabang pembantu berada di Kalimantan, 13 kantor cabang pembantu berada di Sulawesi, 3 kantor cabang pembantu berada di Papua dan Maluku, 5 kantor cabang pembantu berada di Bali dan Nusa Tenggara.⁶⁹

Bank BTN juga memiliki 479 Kantor kas yang tersebar diseluruh Indonesia, dengan rincian : 375 kantor kas tersebar di Jawa, 58 kantor kas tersebar di Sumatera, 18 kantor kas tersebar di Kalimantan, 18 kantor kas tersebar di Sulawesi, 2 kantor kas tersebar di Papua dan Maluku, 8 kantor kas tersebar di Bali dan Nusa Tenggara. BTN juga memiliki 50 outlet Syariah yang mana tersebar di Jawa sebanyak 40 outlet syariah, di Sumatera sebanyak 6 outlet Syariah, di Kalimantan ada 2 outlet Syariah, di

⁶⁹ Ibid.

Sulawesi juga ada 2 outlet Syariah. Serta memiliki 22 Kantor Cabang Syariah, 21 kantor cabang pembantu Syariah, 7 kantor kas Syariah.

Bank BTN memiliki 2922 Kantor Pos Online, dengan rincian 1595 kantor pos berada di Jawa, 700 Kantor Pos berada di Sumatera, 299 kantor pos berada di Kalimantan, 126 kantor pos berada di Sulawesi, 61 Kantor pos berada di Papua dan Maluku, 141 kantor Pos berada di Bali dan Nusa Tenggara. Bank BTN juga memiliki 10 Mobil Kas Keliling, 12 payment point. Sedangkan untuk mesin ATM Bank BTN memiliki 1.504 ATM, dengan rincian 1.101 ATM berada di Jawa, 199 ATM berada di Sumatera, 68 berada di Kalimantan, 80 ATM berada di Sulawesi, 19 ATM berada di Papua dan Maluku, 37 ATM berada di Bali dan Nusa Tenggara. Bank BTN Juga memiliki 13 CDM, 10 Mesin Kiosk di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

1. Sejarah perusahaan ⁷⁰

Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 16 Oktober 1897 mendirikan *Posts Paar Bank*, dengan maksud untuk mendidik masyarakat agar gemar menabung. *Posts Paar Bank* kemudian terus hidup dan berkembang hingga tahun 1939 telah memiliki empat cabang yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makasar.

Pada tahun 1940 kegiatannya terganggu sebagai akibat penyerbuan Jerman atas Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan

⁷⁰ Ibid.

besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat (rush). Namun kemudian keadaannya keuangan *Posts Paar Bank* pulih kembali pada tahun 1941. Tahun 1942, Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan *Posts Paar Bank* dan mendirikan *Tyokin Kyoku* sebuah Bank yang bertujuan untuk menarik dana dari masyarakat melalui tabungan.

Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 memberikan inspirasi kepada Bapak Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambilalihan *Tyokin Kyoku* dari pemerintah Jepang ke pemerintah RI dan terjadilah penggantian nama menjadi Kantor Tabungan Pos. tugas pertamanya adalah melakukan penukaran mata uang Jepang dengan ORI, tetapi kegiatannya tidak berumur panjang karena agresi Belanda (Desember 1946) mengakibatkan duduknya semua kantor termasuk kantor cabang dari Kantor Tabungan Pos sampai tahun 1949.

Kantor Tabungan Pos dibuka kembali tahun 1949, dan nama Kantor Tabungan Pos diganti menjadi Bank Tabungan RI. Banyak kejadian bernilai sejarah sejak 1950, tetapi yang terpenting bagi sejarah Bank Tabungan Negara (BTN) adalah dikeluarkannya UU darurat No. 9 Tahun 1950 Tanggal 9 Februari 1950 yang mengubah nama "*Posts Paar Bank Indonesia*" berdasarkan Staatsbalt No. 295 Tahun 1941 menjadi Bank Tabungan Pos dan memindahkan induk kementerian keuangan dibawah menteri urusan Bank Central. Tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal BTN. Nama Bank

Tabungan Pos menurut UU darurat tersebut dikukuhkan dengan UU No. 36 Tahun 1953. Perubahan nama dari Bank Tabungan Pos menjadi BTN didasarkan pada Perpu No.4 Tahun 1964 tanggal 23 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 2 Tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964.⁷¹

Penegasan status BTN sebagai Bank Tabungan milik negara ditetapkan dengan UU No. 20 tahun 1968 tanggal 19 Desember 1968 yang sebelumnya (sejak tahun 1964) BTN menjadi BNI unit V (lima). Jika tugas utama saat pendirian *Posts Paar Bank* (1897) sampai dengan BTN (1968) adalah bergerak dalam lingkup perhimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 BTN ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertamakalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember yang diperinganti sebagai hari KPR bagi BTN.

Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992 yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 1992 bentuk hukum Bank Tabungan Negara berubah menjadi Perseroan. Sejak nama Bank Tabungan Negara menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan call name Bank BTN (Persero). Berdasarkan kajian konsultan independent, *Price Water House Coopers*, pemerintah melalui menteri BUMN dalam surat No. 5-544/MMBU/2002

⁷¹ Ibid.

memutuskan Bank BTN (Persero) sebagai Bank umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi.

2. Sekilas PT. Bank Tabungan Negara (Persero)⁷²

1897 : Pendirian Perseroan, pendirian didirikan dengan nama “POSTSPAAR BANK”.

1942 : Jepang membekukan “POSTSPAAR BANK” dan menggantinya dengan nama TYOKIN KYOKU.

1950 : Dikelurkannya UU Darurat no. 9 Tahun 1950 pada tanggal 9 Februari, dan akhirnya diubah namanya menjadi BANK TABUNGAN POS

1963 : Perubahan nama Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara atau BTN (Perpu No. 4 Tahun 1963 dan UU No. 2 tahun 1964).

1968 : Bank BTN sebagai Bank Milik Negara (UU No. 2 Tahun 1968)

1974 : Bank BTN ditugaskan memberikan pelayanan KPR sesuai Menkeu No. B-49/MK/IV/1/1974 pada tanggal 29 Januari 1974. (Realisasi KPR pertama tanggal 10 Desember 1987)

1989 : Bank BTN beroperasi sebagai Bank Umum dan menerbitkan obligasi

1992 : Status hukum Bank BTN menjadi perusahaan perseroan (persero)

1994 : Perseroan mendapat ijin sebagai Bank Devisa

⁷² Ibid.

- 2000 : Bank BTN ikut Rekapitalisasi
- 2002 : Bank BTN sebagai Bank umum dengan fokus pinjaman tanpa subsidi untuk perumahan (berdasarkan surah Menteri BUMN No. S-554/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002)
- 2003 : Restrukturisasi perusahaan secara menyeluruh yang tertuang dalam persetujuan RJP tahun 2003-2007 (berdasarkan surah Menteri BUMN No. S-984/M-MBU/2003 tanggal 31 Maret 2003 dan ketetapan Direksi Bank BTN No. 306/DIR/IR-BTN/XII/2004 perihal revisi RJP Bank BTN tahun 2003-2007
- 2008 : SEKURITISASI ASET, Bank BTN menjadi Bank Pertama di Indonesia yang melakukan pendaftaran transaksi kontrak investasi kolektif efek beragunan aset (KIK EBA) di Bapepam yang kemudian dilakukan dengan pencatatan perdana dan listing transaksi tersebut di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009.

3. Visi, misi, dan budaya perusahaan (pola prima) Bank BTN

Adapun visi dan misi dari Bank Tabungan Negara adalah sebagai berikut:⁷³

a) Visi Bank BTN

“Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan.”

b) Misi Bank BTN

⁷³ Ibid.

- a. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah.
- b. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.
- c. Menyiapkan dan mengembangkan *Human Capital* yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.
- d. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance* untuk meningkatkan *Shareholder Value*
- e. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

c) Budaya perusahaan (pola prima)

Enam nilai-nilai dasar :⁷⁴

a. Pelayanan prima

Memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan, baik internal maupun eksternal.

b. Inovasi

Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi perusahaan

⁷⁴ Ibid.

c. Keteladanan

Mulai dari diri sendiri menjadi suri tauladan dalam berperilaku yang mencerminkan Nilai- Nilai Budaya Kerja Bank BTN bagi insan Bank BTN dan pihak-pihak yang terkait.

d. Profesionalisme

Kompeten di bidangnya dan senantiasa mengembangkan diri sehingga menghasilkan kinerja terbaik serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan seluruh insan Bank BTN.

e. Integritas

Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan perusahaan, kode etik profesi, serta prinsip-prinsip kebenaran yang terpuji.

f. Kerjasama

Membangun hubungan yang tulus dan terbuka dengan sesama insan Bank BTN dan pihak lain, yang dilandasi sikap saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan bersama.

Dua belas Perilaku Utama :⁷⁵

- 1) Ramah, sopan, dan bersahabat
- 2) Peduli, proaktif, dan cepat tanggap

⁷⁵ Ibid.

- 3) Berinisiatif melakukan penyempurnaan
- 4) Berorientasi menciptakan nilai tambah
- 5) Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar
- 6) Memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja
- 7) Kompeten dan bertanggung jawab
- 8) Bekerja cerdas dan tuntas
- 9) Konsisten dan disiplin
- 10) Jujur dan berdedikasi
- 11) Tulus dan terbuka
- 12) Saling percaya dan menghargai

4. Bidang usaha Bank BTN

Bank BTN mempunyai beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat, diantaranya adalah :⁷⁶

- a. Produk dana
 - 1) Tabungan Batara
 - 2) Tabungan Batara Prima
 - 3) Tabungan e'Batara Pos
 - 4) Tabungan Batara Junior
 - 5) Tabungan Haji Nawaitu
 - 6) Giro Rupiah
 - 7) Deposito berjangka Rupiah
 - 8) Giro Valas (USD)

⁷⁶ Ibid.

- 9) Deposito berjangka valas
- b. Produk Dana Syariah
 - 1) Tabungan Batara Wahidah
 - 2) Tabungan Batara Mudharabah
 - 3) Tabungan Haji Baitullah
 - 4) Deposito Batara Mudharabah
 - 5) Giro Batara Wadiah
- c. Jasa dan Layanan :
 - 1) Kartu ATM BTN
 - 2) SMS Batara
 - 3) Kiriman uang
 - 4) Inkaso (dalam negeri dan luar negeri)
 - 5) Money changer
 - 6) Safe deposit box
 - 7) Bank garansi
 - 8) Payment point di loket Bank BTN
 - 9) Batara payroll
 - 10) SPP Online Perguruan tinggi
- d. Produk biaya syariah
 - 1) Pembiayaan KPR BTN Syariah
 - 2) Pembiayaan KPR Indensya
 - 3) Pembiayaan multiguna BTN Syariah
 - 4) Pembiayaan Mudharabah modal kerja BTN Syariah

5) Pembiayaan Mudharabah Kontruksi BTN Syariah

6) Pembiayaan Ib Swagriya BTN Syariah

5. Langkah ke depan Bank BTN

Ada banyak langkah yang akan ditempuh Bank BTN selanjutnya untuk menjaga keberlanjutan dan harmoni dengan masyarakat dan lingkungan. Hal-hal ini mencakup rencana-rencana tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan penyaluran kredit pada masyarakat dan para pengembang.

Berdasarkan *roadmap* tata kelola perusahaan, tahun 2014 merupakan saat bagi Bank BTN untuk merasakan hasil dari tahap implementasi GCG pada tahun 2013. Oleh karena itu, tugas selanjutnya bagi Bank BTN adalah memantau dan memantapkan pelaksanaan GCG yang sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Bila tata kelola yang baik terus dipertahankan, maka Bank BTN akan melalui jalan yang mulus untuk sampai pada tujuannya menjadi perusahaan perbankan kelas dunia pada tahun 2025. Selain itu, Bank BTN akan tetap mengembangkan program-program bina lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang senantiasa nyaman untuk ditinggali, serta memperbaiki jasa pembiayaan perumahan untuk masyarakat agar mereka dapat memiliki tempat tinggal yang layak. Bank BTN juga ingin meningkatkan keterikatan pegawai dengan Bank BTN agar Bank dan karyawan dapat menjadi suatu kesatuan yang

maju demi kepentingan bersama. Apresiasi dan kesempatan yang adil untuk segala pihak akan ditingkatkan dengan memperkuat sistem yang ada. Selanjutnya, Bank BTN berharap dapat berkembang menjadi lebih besar dengan terus berkontribusi untuk lingkungan dan juga untuk keberlanjutan Bank BTN sendiri.⁷⁷

B. Alasan Berlakunya Kebijakan Larangan Nikah Dalam Satu Instansi

Bank BTN dan hampir keseluruhan Bank di Indonesia menerapkan suatu kebijakan tidak diperkenankannya adanya hubungan keluarga bagi antar pegawai dalam satu instansi kerja yang sama. Pada Bank BTN kebijakan ini dicantumkan dalam ketetapan direksi yang tertuang dalam **SE Direksi: 43/DIR/CMO/2011**, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2011 yang terdapat dalam point sebagai berikut :

5.1.2. Yang terdapat dalam point C.

“Hubungan Keluarga yang tidak diperkenankan sebagaimana dimaksud kebijakan ini adalah hubungan keluarga antar pegawai meliputi suami dan istri, adik dan kakak, ayah, ibu, dan anak.”

Melihat dari bunyi aturan tersebut menjelaskan bahwa hubungan keluarga yang tidak diperkenankan adalah meliputi orang tua dengan anak, kakak dengan adik, suami dengan istri. Namun yang diteliti dalam pembahasan ini hanya difokuskan kepada hubungan keluarga dalam ikatan suami istri. Aturan tersebut dibuat bukan tanpa alasan, namun dengan

⁷⁷ Ibid.

berbagai pertimbangan yang sudah di pikirkan secara matang. Beberapa pertimbangan yang mendasari kebijakan tidak diperkenankannya adanya ikatan suami istri tersebut adalah sebagai berikut :⁷⁸

1. Profesionalitas kerja

Diharapkan pegawai yang bekerja di Bank BTN bisa bekerja secara profesional dengan mengedepankan kepentingan dan kemajuan Bank tanpa adanya keberpihakan kepada kepentingan pribadi, yang dimaksud dalam hal ini, agar terwujudnya sikap fair dan adil dalam proses bekerja sama dengan antar pegawai, ataupun dalam perekrutan pegawai baru. Dikhawatirkan adanya pilih kasih atau pembedaan sikap terhadap pegawai lain karena ada hubungan keluarga, khususnya hubungan suami istri. Serta menghindari pengecualian-pengecualian dalam hal pembagian tugas dengan rekan kerjanya.

2. Menghindari adanya percekcoakan dalam rumah tangga yang masuk dalam lingkungan kerja.

Di dalam sebuah rumah tangga tidak mungkin dapat menghindari adanya percekcoakan akibat sebuah perbedaan pendapat atau dikarenakan sebab lain. Oleh karenanya, Dikhawatirkan ketika ada sepasang suami istri yang bekerja dalam satu instansi yang sama dalam hal ini di Bank BTN Surabaya, ketika ada permasalahan atau perselisihan dalam rumah tangga berpengaruh dalam lingkungan kerja. Yang mana dampak dari hal itu, bisa menyebabkan perselisihan

⁷⁸ Lutfika Ulfaza, Wawancara, *Human Capital Support*, Surabaya, 12 April 2014.

sampai dalam lingkungan kerja, yang sebenarnya itu adalah masalah rumah tangga. Yang akan mengganggu kinerja para pegawai yang bersangkutan ataupun pegawai yang lain.

3. Tunjangan yang diberikan oleh pihak Bank kepada pegawai

Selain karena sebab Profesionalitas kerja dan menghindari adanya percekcoan dalam rumah tangga, salah satu sebab lainnya adalah pemberian tunjangan yang diberikan oleh pihak Bank kepada pegawai tetap yang bekerja di Bank BTN, misalkan tunjangan kesehatan. Setiap pegawai di Bank BTN sudah barang tentu masing-masing pegawai akan mendapatkan tunjangan. Melihat hal itu, maka ketika ada dua pegawai yang mempunyai ikatan suami-istri sama-sama bekerja di Bank BTN, sudah barang tentu keduanya akan mendapatkan tunjangan, dan itu berarti dalam satu keluarga ada dua tunjangan yang didapatkan dari Bank. Hal inilah yang dihindari, karena akan menimbulkan kecemburuan pada pegawai yan lain.

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebutlah maka aturan ini diberlakukan, yang mana dampak dari adanya aturan ini salah satunya adalah tidak diperkenankannya seorang pegawai yang bekerja di Bank BTN Surabaya menikahi atau dinikahi oleh pegawai Bank BTN Surabaya lainnya. Hal ini sekilas terlihat sederhana, namun jika ditelisik lebih lanjut tentunya ini bukan persoalan sepele, karena ketika seorang pegawai ingin menikah dengan teman kerjanya atau pegawai yang sama-sama bekerja di Bank BTN Surabaya maka keduanya harus menghadap kepada pimpinan

dan salah satu dari mereka harus bersedia mengundurkan diri serta menyertakan surat pengunduran diri dengan mencantumkan alasan tersebut yakni sesuai yang dicantumkan dalam opsi alasan pengunduran diri yang sudah disediakan oleh pihak bank, yang berisi pernyataan mengundurkan diri dengan alasan “menikah dengan sesama pegawai tetap di Bank BTN Surabaya”.

Adapun aturan yang berlaku bagi pegawai yang menikah dengan sesama pegawai diatur juga dalam SE Direksi: 43/DIR/CMO/2011. Pada Point :

4.1.3 Pernikahan Antar Pegawai Tetap

Bagi pernikahan antar pegawai tetap berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi pegawai tetap yang akan melangsungkan pernikahan dengan sesama pegawai tetap, maka dua bulan sebelum dilangsungkan pernikahan, kedua pegawai tetap tersebut bersama-sama secara tertulis memberitahukan kepada *human capital division* melalui unit kerja masing-masing.
- b. Hubungan kerja antara Bank dengan salah seorang pegawai tetap yang akan melangsungkan pernikahan dengan sesama pegawai tetap, akan terputus atau berakhir dengan kualifikasi mengundurkan diri.

Dalam peraturan di atas dijelaskan prosedur pengunduran diri yang mana ketika ada dua orang pegawai yang berstatus pegawai tetap di Bank BTN Surabaya hendak melangsungkan pernikahan maka keduanya secara tertulis memberitahukan kehendaknya kepada *human capital division* dan

selanjutnya mereka membuat kesepakatan siapa diantara keduanya yang akan bersedia mengundurkan diri. Ketika sudah ada kesepakatan siapa yang akan mengundurkan diri, maka pegawai tersebut membuat surat pengunduran diri yang formatnya sudah disediakan oleh pihak Bank, dilaksanakan wawancara seputar pengunduran dirinya, maka ketika surat pengunduran tersebut sudah disetujui dan pegawai tersebut sudah dinyatakan hubungannya telah terputus atau berakhir dengan pihak Bank, maka mereka berdua yang statusnya masih berstatus pegawai tetap dan sudah tidak berstatus pegawai tetap baru bisa melangsungkan pernikahan.⁷⁹

Adapun alasan-alasan yang dicantumkan atau disediakan oleh pihak Bank di dalam surat pengunduran diri meliputi :

- a. Pindah ke luar negeri
- b. Sulit membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga
- c. Kesempatan karir terbatas
- d. Salary kurang memadai
- e. Benefit kurang memadai
- f. Kurang menyukai tugas atau pekerjaan
- g. Kurang cocok dengan lingkungan kerja
- h. Kurang cocok dengan atasan
- i. Mendapatkan pekerjaan baru
- j. Kondisi kesehatan kurang baik

⁷⁹ Lutfika Ulfaza, *Wawancara*, Surabaya, 2 Desember 2013.

k. Menikah dengan sesama pegawai Bank BTN

Pada point K sudah dijelaskan secara jelas salah satu alasan yang bisa membuat seorang pegawai mengundurkan diri dari Bank BTN. Yang mana ketika seorang pegawai berkehendak untuk menikah dengan seorang pegawai lainnya maka dia tidak diperkenankan menikah sebelum salah satu dari keduanya secara resmi mengundurkan diri dan tidak tercatat lagi sebagai pegawai di Bank BTN Surabaya. Jadi, pernikahan antara kedua pegawai ini tidak bisa dilaksanakan jika kedua pegawai ini masih berstatus sama-sama pegawai tetap di Bank BTN Surabaya. Pernikahan antara keduanya baru bisa dilaksanakan ketika salah satu dari keduanya sudah tidak tercatat sebagai pegawai tetap di Bank BTN Surabaya dengan melalui pengunduran diri secara resmi.

Berbicara mengenai aturan ini memang diakui oleh sebagian pegawai terasa sedikit berat, namun karena tujuannya memang untuk bekerja, jadi para pegawai berusaha bekerja dengan profesionalitas dengan fokus kepada pekerjaannya. Diakui sebagian pegawai lainnya aturan ini tidak menjadi masalah dikarenakan masih bisa mencari pendamping hidup selain dari pegawai bank BTN.

Aturan tidak diperkenankannya adanya ikatan suami istri dalam satu Instansi ini, di Bank BTN Surabaya sudah sangat berjalan dengan baik dalam artian melihat dari kinerja para pegawai yang berpegang teguh dengan aturan ini hasilnya memuaskan. Profesionalitas kerja terwujud dan

adanya sikap fair dalam proses kinerja dalam perusahaan menjadi hal yang nampak sekali dengan berlakunya aturan ini.⁸⁰

⁸⁰ Ibid.